



## KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR 050/ 01 /BPPROV

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Penghubung Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturanm Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020



KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI BALI

I Gusti Ngurah Wibawa, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19631215 198903 1 015

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala BPKP Perwakilan Bali di Denpasar.
4. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, di Denpasar.
5. Kepala BPKAD Provinsi Bali di Denpasar
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 exemplar).

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI  
PERIODE 2019-2023**

Tugas Pokok Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :  
Membantu Gubernur Bali dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu Kota Negara.  
Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang sesuai dengan tugas Badan
2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi Badan
3. Pelaksanaan urusan Tata Usaha

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber data	keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga</li> <li>2. Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya</li> <li>3. Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta</li> <li>4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali</li> </ol>	<p>Subbid Hubungan Antar Lembaga</p> <p>Subbid Promosi dan Informasi</p> <p>Subbid Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan</p>	Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII, sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017	Program pelayanan komunikasi dan penyebaran informasi potensi daerah

Jakarta, 31 Desember 2019  
Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali



I GUSTI NGURAH WIBAWA, S.Sos.,M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19631215 198903 1 015